

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Kota

Kota adalah tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya (Pontoh & Kustiwan, 2009). Kamus Tata Ruang (1997) mendefinisikan dengan permukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat nonagrari, kepadatan penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis.

Kota menurut Yunus (2005) dapat dibagi menjadi 6 defenisi. Kota ditinjau dari segi yuridis-administratif adalah suatu daerah tertentu dalam wilayah negara dimana keberadaannya diatur oleh Undang-Undang (peraturan tertentu), dibatasi oleh batas-batas administratif yang jelas, berstatus sebagai kota dan berpemerintahan tertentu dengan segala hak dan kewajibannya dalam mengatur wilayah kewenangannya. Kota ditinjau dari segi fisik morfologis berarti memusatkan kota berdasarkan pada bentuk. Identifikasi morfologis kota dapat didefinisikan sebagai suatu daerah tertentu dengan karakteristik pemanfaatan lahan bukan pertanian, yakni sebagian besar tertutup oleh bangunan baik bersifat residensial maupun non residensial. Daerah yang sudah/mulai terjamah fasilitas kota berada pada daerah

dengan kepadatan bangunan khususnya perumahan tinggi dan pola jaringan jalan yang kompleks di dalam satuan permukiman yang kompak dan relatif lebih besar dari permukiman desa sekitarnya. Kota ditinjau dari jumlah penduduk merupakan daerah yang mempunyai aglomerasi jumlah penduduk minimal yang telah ditentukan dan penduduk yang bertempat tinggal pada satuan permukiman yang kompak. Kota ditinjau dari segi ini memiliki masalah dalam menentukan batas kota apabila sebaran permukimannya kompak dan sangat besar, namun kepadatan sangat jarang. Kota ditinjau dari kepadatan penduduk merupakan suatu wilayah yang ditandai oleh sejumlah kepadatan penduduk minimal tertentu, kepadatan penduduk tercatat, dan teridentifikasi pada satuan permukiman yang kompak. Kota ditinjau dari fungsinya dalam suatu wilayah organik memiliki istilah lain sebagai wilayah fungsional, wilayah heterogen, dan wilayah nodal. Wilayah ini berfungsi sebagai pemusatan kegiatan yang beraneka ragam dan sekaligus berfungsi sebagai simpul kegiatan dalam peranannya sebagai kolektor dan distributor barang dan jasa dari wilayah hinterland yang luas.

Selain pengertian kota (*city*), dikenal pula perkotaan (*urban*) yang pengertiannya lebih luas menunjukkan ciri/ karakteristik/ sifat kekotaan. Dalam hal ini perkotaan atau kawasan perkotaan adalah permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administratifnya yang berupa daerah pinggiran sekitarnya/ kawasan suburban. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mendefenisikan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

2.2 Faktor Faktor yang Berpengaruh dalam Perkembangan Kota

Perkembangan kota secara umum sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi internal yang menjadi unsur terpenting dalam perencanaan kota secara komprehensif . Namun beberapa unsur eksternal yang menonjol juga dapat mempengaruhi perkembangan kota (Branch, 1995 dalam Kurniawati, 2010). Beberapa faktor internal yang mempengaruhi perkembangan kota adalah :

1. Keadaan geografis, mempengaruhi fungsi dan bentuk fisik kota. Kota yang berfungsi sebagai simpul distribusi, misalnya perlu terletak di simpul jalur transportasi, di pertemuan jalur transportasi regional atau dekat pelabuhan laut. Kota pantai, misalnya akan cenderung berbentuk setengah lingkaran, dengan pusat lingkaran adalah pelabuhan laut.
2. Tapak (*Site*), merupakan faktor-faktor ke dua yang mempengaruhi perkembangan suatu kota. Salah satu yang dipertimbangkan dalam kondisi tapak adalah topografi. Kota yang berlokasi di dataran yang rata akan mudah berkembang ke semua arah, sedangkan yang berlokasi di pegunungan biasanya mempunyai kendala topografi. Kondisi tapak lainnya berkaitan dengan kondisi geologi. Daerah patahan geologis biasanya dihindari oleh perkembangan kota.
3. Fungsi kota juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan kota-kota yang memiliki banyak fungsi, biasanya secara ekonomi akan lebih kuat

dan akan berkembang lebih pesat dari pada kota berfungsi tunggal, misalnya kota pertambangan, kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, biasanya juga berkembang lebih pesat dari pada kota berfungsi lainnya.

4. Sejarah dan kebudayaan juga mempengaruhi karakteristik fisik dan sifat masyarakat kota. Kota yang sejarahnya direncanakan sebagai ibu kota kerajaan akan berbeda dengan perkembangan kota yang sejak awalnya tumbuh secara organisasi. Kepercayaan dan kultur masyarakat juga mempengaruhi daya perkembangan kota. Terdapat tempat-tempat tertentu yang karena kepercayaan dihindari untuk perkembangan tertentu.
5. Unsur-unsur umum seperti misalnya jaringan jalan, penyediaan air bersih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, ketersediaan unsur-unsur umum akan menarik kota kearah tertentu.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan kota yaitu:

1. Fungsi primer dan sekunder kota yang tidak terlepas dari keterkaitan dengan daerah lain apakah itu dipandang secara makro (nasional dan internasional), maupun secara mikro (regional) antar daerah dengan daerah atau wilayah yang ada sekitarnya, dimana keterkaitan ini akan menimbulkan arus pergerakan orang dan barang yang tinggi memasuki kota secara kontinental.
2. Fungsi kota yang sedemikian rupa merupakan daya tarik bagi wilayah sekitarnya untuk masuk ke kota tersebut (urbanisasi), karena kota adalah tempat terkonsentrasinya kegiatan.

3. Sarana dan prasarana transportasi yang lancar, semakin baik sarana transportasi kekota, maka akan semakin berkembang kota tersebut, baik transportasi udara, laut, dan darat, karena perkembangan kota adalah juga merupakan keterjangkauan transportasi.

Menurut Sujarto (1989) dalam Syarif (2013) faktor-faktor perkembangan dan pertumbuhan yang bekerja pada suatu kota dapat mengembangkan dan menumbuhkan kota pada suatu arah tertentu. Ada tiga faktor utama yang sangat menentukan pola perkembangan dan pertumbuhan kota.

1. Faktor manusia, yaitu menyangkut segi-segi perkembangan penduduk kota baik karena kelahiran maupun karena migrasi ke kota. Segi-segi perkembangan tenaga kerja, perkembangan status sosial dan perkembangan kemampuan pengetahuan dan teknologi.
2. Faktor kegiatan manusia, yaitu menyangkut segi-segi kegiatan kerja, kegiatan fungsional, kegiatan perekonomian kota dan kegiatan hubungan regional yang lebih luas.
3. Faktor pola pergerakan, yaitu sebagai akibat dari perkembangan yang disebabkan oleh kedua faktor perkembangan penduduk yang disertai dengan perkembangan fungsi kegiatannya akan menuntut pola perhubungan antara pusat-pusat kegiatan tersebut.

Menurut Catanese (1998) faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kota ini berupa faktor fisik maupun non fisik. Faktor-faktor fisik akan mempengaruhi perkembangan suatu kota diantaranya :

1. Faktor lokasi, faktor lokasi dimana kota itu berada akan sangat mempengaruhi perkembangan kota tersebut, hal ini berkaitan dengan kemampuan kota tersebut untuk melakukan aktivitas dan interaksi yang dilakukan penduduknya.
2. Faktor geografis, kondisi geografis suatu kota akan mempengaruhi perkembangan kota. Kota yang mempunyai kondisi geografis yang relatif datar akan sangat cepat untuk berkembang dibandingkan dengan kota di daerah bergunung-gunung yang akan menyulitkan dalam melakukan pergerakan baik itu orang maupun barang.

Sedang faktor-faktor non fisik yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu kota dapat berupa :

1. Faktor perkembangan penduduk, perkembangan penduduk dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu secara alami (internal) dan migrasi (eksternal). Perkembangan secara alami berkaitan dengan kelahirandan kematian yang terjadi di kota tersebut, sedangkan migrasi berhubungan dengan pergerakan penduduk dari luar kota masuk kedalam kota sebagai urbanisasi, dimana urbanisasi dapat mempunyai dampak positif maupun negatif. Perkembangan dikatakan positif apabila jumlah penduduk yang ada tersebut merupakan

modal bagi pembangunan, dan berdampak negatif apabila jumlah penduduk membebani kota itu sendiri.

2. Faktor aktivitas kota, kegiatan yang ada di dalam kota tersebut, terutama kegiatan perekonomian. Perkembangan kegiatan perekonomian ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam kota itu sendiri (faktor internal) yang meliputi faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal serta faktor-faktor yang berasal dari luar daerah (faktor eksternal) yaitu tingkat permintaan dari daerah-daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan.

2.3 Defenisi Anak

2.3.1 Defenisi Anak Menurut Perundang-undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

2.3.2 Defenisi Anak Menurut Pandangan Islam

Al-Qur'an syarat dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam QS. Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam QS. Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam QS. Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.

Menurut Zaki (2014) Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat saat orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak:

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”(QS: Al-Kahfi:46). Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, renekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku.” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS: Al-Furqan: 74)

c. Anak sebagai Ujian

Allah berfirman, “Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.”(QS: Al-Anfal:28). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman: ”Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.” (QS: Al-Munafiqun:9). Dalam perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. ”(QS: At-Taghabun:14). Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan

bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.


2.4 Konvensi Hak Anak

2.4.1 Defenisi Konvensi Hak Anak

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, yang artinya ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terikat pada janji-janji yang ada di dalamnya dan negara wajib untuk melaksanakannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum international tentang hak-hak anak.

Konvensi ini secara sederhana dapat dikelompokkan kedalam 3 hal. Pertama, mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara. Kedua, pihak penerima hak yaitu anak-anak. Ketiga, memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan (Wicaksono, 2015). Relasi antara pemegang hak dan pemangku kewajiban dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Relasi Pemegang Hak (Anak) dan Pemangku Kewajiban (Negara)

Sumber : Wicaksono, 2015

Gambar 2.1 menunjukkan negara punya kewajiban untuk melindungi, memenuhi, menghormati, mempromosikan hak-hak anak. Sedangkan anak, karena dianggap belum matang secara fisik dan mental maka kewajiban anak dianggap beralih pada orang dewasa yang menjadi pengasuhnya, baik keluarga maupun pengasuh dalam bentuk lain seperti adopsi dan lainnya.

Konvensi Hak Anak pertama kali digagas oleh Jebb (1923) lewat Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 butir pernyataan hak anak. Lima tahun kemudian deklarasi tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa. Majelis umum PBB kemudian ikut mengadopsinnya pada Tahun 1948. Pada

Tahun 1979, dibentuk sebuah kelompok kerja untuk membuat rumusan Konvensi Hak Anak. 10 tahun kemudian, konvensi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan akhirnya pada 2 September 1990 Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan. (Wicaksono, 2015). Adapun Konvensi Hak Anak, adalah :

1. Menghormati dan menjamin hak anak
2. Mempertimbangkan dan menjamin hak hak anak
3. Menjamin adanya perlindungan
4. Menyesuaikan diri
5. Mengambil langkah legislatif dan administratif
6. Menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua
7. Anak memiliki hak hidup
8. Pendaftaran kelahiran dan pemberian nama
9. Menghormati hak anak dan mempertahankan identitasnya
10. Jaminan anak tidak dipisahkan dengan orang tuanya
11. Jaminan repatriasi keluarga
12. Memberantas penyeludupan anak ke luar negeri
13. Menjamin perlindungan anak
14. Hak anak menyatakan pendapat secara bebas
15. Menghormati hak atas kemerdekaan berfikir
16. Mengakui hak anak atas kebebasan untuk berkumpul
17. Jaminan hak pribadi anak
18. Menjamin hak anak untuk memperoleh informasi
19. Tanggung jawab orang tua membesarkan anak

20. Langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan
21. Perlindungan anak yang kehilangan orang tua
22. Adopsi dan kepentingan anak
23. Mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin status anak pengungsi
24. Menjamin martabat anak yang cacat fisik dan mentalnya
25. Mengakui hak anak menikmati norma kesehatan tertinggi
26. Hak mengevaluasi anak secara berkala
27. Mengakui anak memperoleh manfaat dari jaminan sosial
28. Mengakui hak anak atas kehidupan yang layak
29. Mengakui hak anak atas pendidikan
30. Arah pendidikan anak
31. Hak anak minoritas atas budaya dan agama sendiri
32. Hak asasi anak beristirahat, bersantai, bermain, dan berekreasi
33. Melindungi anak dari eksploitasi
34. Perlindungan anak dari obat terlarang
35. Melindungi anak dari penyalahgunaan seksual
36. Mencegah penculikan, penjualan, atau jual beli anak
37. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi
38. Anak tidak boleh disiksa, dirampas kemerdekaannya
39. Menghormati hukum kemauan internasional
40. Meningkatkan pemulihan rohani, jasmani, dan penyatuan kembali
41. Mengakui hak anak yang melanggar hukum

2.4.2 Aspek Legalitas

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak-Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu :

1. Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak.
2. Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur hak-hak anak.
3. Bagian Dua (Pasal 42-45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak.
4. Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi Hak-Hak Anak mempunyai 2 protokol opsional, yaitu :

1. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012).
2. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012).

Konvensi Hak-hak Anak berisi 8 kluster, yaitu:

1. Kluster I : Langkah-langkah Implementasi
2. Kluster II : Definisi Anak
3. Kluster III : Prinsip-prinsip Hukum KHA

Prinsip-prinsip hukum KHA adalah sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi
- b. Yang terbaik bagi anak
- c. Hak hidup dan kelangsungan hidup
- d. Penghargaan terhadap pandangan anak

4. Kluster IV : Hak Sipil dan Kebebasan

Hak sipil dan kebebasan yang dimaksud adalah :

- a. Pencatatan kelahiran
- b. Hak untuk dilindungi identitas
- c. Hak atas kebebasan berpendapat
- d. Hak atas kebebasan berfikir, berhati nurani, dan berkeyakinan
- e. Hak atas kebebasan berkumpul secara ramai
- f. Hak atas privasi
- g. Hak atas informasi yang bermanfaat
- h. Hak atas perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, perlakuan hukuman tidak manusiawi

5. Kluster V : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang dimaksud oleh Konvensi

Hak Anak adalah :

- a. Hak atas bimbingan orang tua
- b. Tanggung jawab orang tua
- c. Hak untuk tidak dipisahkan orang tua
- d. Penyatuan kembali dengan orang tua

- e. Pemindahan ilegal
- f. Perlindungan dari kekerasan fisik, mental, seksual, pencideraan dalam asuhan, orang tua, wali atau orang lain yang memelihara anak
- g. Anak-anak yang terpisah dari lingkungan keluarga
- h. Adopsi
- i. Peninjauan atas penempatan
- j. Pemulihan tanggung jawab orang tua
- k. Pemulihan fisik, psikologis, dan re-integrasisosial bagi anak-anak korban kekerasan, eksploitasi, penyiksaan, hukuman yang kejam

6. Kluster VI : Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Kesehatan dan kesejahteraan dasar menurut Konvensi Hak Anak adalah :

- a. Hak hidup dan kelangsungan hidup
- b. Hak atas pelayanan dan perawatan kesejahteraan dasar
- c. Hak anak-anak *difable* (anak-anak cacat)
- d. Hak atas kesehatan
- e. Hak atas jaminan sosial
- f. Standar kesejahteraan

7. Kluster VII : Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya menurut Konvensi Hak Anak adalah :

- a. Hak atas pendidikan
- b. Tujuan pendidikan
- c. Hak atas waktu luang, rekreasi, dan kegiatan budaya

8. Kluster VIII : Langkah-langkah Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus menurut Konvensi Hak Anak adalah :

- a. Anak-anak dalam situasi *emergency* : Pengungsi anak, Anak dalam konflik bersenjata
- b. Anak dalam situasi berkonflik dengan hukum
- c. Anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi : Ekonomi, Seksual, Narkotika, Penculikan, Penjualan, Perdagangan anak
- d. Anak-anak dari suku minoritas, penduduk asli dan terasing

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak. Bahkan sebelum Konvensi Hak-Hak Anak disahkan, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diperluas pengertian anak, yaitu bukan hanya seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, seperti yang tersebut dalam Konvensi Hak-Hak Anak, tapi termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Begitu juga tentang hak anak, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat 31 hak anak. Setelah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, negara mempunyai konsekuensi :

1. Mensosialisasikan Konvensi Hak-hak Anak kepada anak.
2. Membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak.
3. Membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak-hak Anak setiap 5 tahun.

Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan Konvensi Hak-hak Anak, diantaranya ;

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA)

2.5 Kota Layak Anak

2.5.1 Defenisi Kota Layak Anak

Menurut Joga (2007) Kota Layak Anak adalah suatu kota yang di dalamnya telah diramu semangat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan (fisik dan nonfisik) serta diskriminasi.

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Kebijakan tersebut di gambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Kota Layak Anak dan atau Kota Ramah Anak kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

2.5.2 Tujuan Kota Layak Anak

Menurut Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak (2017) Pengembangan Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Tujuan Kota Layak Anak adalah membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on*

the Right of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan Hak-Hak Anak, pada suatu dimensi wilayah Kabupaten/Kota.

2.5.3 Kebijakan Kota Layak Anak

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Pengembangan kebijakan Kota Layak Anak merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi pada hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) Klaster Hak Anak yang terdiri dari :

1. Hak Sipil dan Kebebasan

- a. Hak Atas Identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya, menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis, dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

- b. Hak Perlindungan Identitas

Memastikan system untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, dan penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan

terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak Berekspresi dan Mengeluarkan Pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak Berfikir, Berhati Nurani, dan Beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinan secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak Berorganisasi dan Berkumpul Secara Damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak perlindungan Atas Pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupannya atau di *ekspose* ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau akan mengganggu tumbuh kembangnya.

g. Hak Akses Informasi yang Layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan, dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a. Bimbingan dan Tanggung Jawab Orang Tua

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, dibimbing untuk penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak hak anak, contoh : Bina Keluarga Balita (BKB).

b. Anak yang Terpisah dari Orang Tua

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisah, misalnya terpisah karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

d. Pemandahan Anak Secara Ilegal

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh : Larangan TKI anak.

e. Dukungan Kesejahteraan bagi Anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

- f. Anak yang Terpaksa Dipisahkan dari Lingkungan Keluarga
Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.
 - g. Pengangkatan/Adopsi Anak
Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
 - h. Tinjauan Penempatan Secara Berkala
Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
 - i. Kekerasan dan Penelantaran
Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- a. Anak Penyandang Disabilitas
Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
 - b. Kesehatan dan Layanan Kesehatan
Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan Sosial Layanan dan Fasilitas Kesehatan

Memastikan setiap anak mendapat akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, contoh : Jamkesmas, Jamkesda.

d. Standar Hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh : menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

b. Tujuan Pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan Liburan, dan Kegiatan Seni dan Budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh : penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

5. Perlindungan Khusus

a. Anak dalam Situasi Darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan, dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak sebagai pelaku adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam Situasi Eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi, dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal.

d. Anak yang Masuk dalam Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Memastikan bahwa anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya dan kepercayaannya.

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 (lima) kluster hak anak tersebut adalah :

a) Non-Diskriminasi.

Yaitu prinsip pemenuhan anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

b) Kepentingan Terbaik bagi Anak.

Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

c) Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak.

Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

d) Penghargaan Terhadap Pandangan Anak.

Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

2.5.4 Indikator Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah suatu sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

“Jika anak dibesarkan di dalam Kota yang layak, mereka akan berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas”

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak dijelaskan tentang 31 indikator kabupaten layak anak sebagai berikut :

Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai kota layak anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator kota layak anak (KLA).

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
- c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

2. Klaster Hak Anak

a. Hak Sipil dan Kebebasan;

1. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
2. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
3. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;

1. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
2. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
3. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

c. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan;

1. Angka Kematian Bayi;
2. Prevalensi kekurangan gizi pada balita
3. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
4. Jumlah Pojok ASI
5. Persentase imunisasi dasar lengkap
6. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
7. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan

8. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
 9. Tersedia kawasan tanpa rokok.
- d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, dan Kegiatan budaya
1. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
 2. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
 3. Persentase sekolah ramah anak
 4. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
 5. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- e. Perlindungan Khusus.
1. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
 2. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*)
 3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
 4. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

2.5.5 Pendekatan Pengembangan Kota Layak Anak

Menurut Lestari (2014) dalam studi penelitiannya tentang “Persepsi Anak-Anak dalam Menghasilkan Inovasi Bagi Perencanaan Kota Layak Anak”, pendekatan pengembangan kota layak anak terbagi dalam 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan *bottom-up*

Pengembangan kota layak anak dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan ditingkat RT/RW yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT/RW tersebut dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah Desa/Kelurahan untuk mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak”.

Dari gerakan-gerakan masyarakat Desa/Kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak”. Akhirnya, kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut menjadi inisiatif Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk merealisasikan “Kabupaten/Kota Layak Anak”.



Gambar 2.2
Tahapan Pendekatan Pengembangan Kota Layak Anak
Secara *Bottom-up*

Sumber : Lestari, 2014

2. Pendekatan *Top-down*

Pendekatan *top-down* dimulai dari pemerintah ditingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “*sample*” di beberapa provinsi atau diseluruh provinsi.

Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih “*sample*” di beberapa kabupaten/kota atau diseluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan Kota Layak Anak, sehingga inisiatif Pengembangan Kota Layak Anak akan terealisasi ditingkat kabupaten/kota



Gambar 2.3
Tahapan Pendekatan Pengembangan Kota Layak Anak
Secara *Top-down*

Sumber : Lestari, 2014


3. Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya kota layak anak di kabupaten/kota. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, atau RT/RW, atau di

tingkat Desa/Kelurahan, atau di tingkat Kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, setiap daerah juga dapat berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan Kota Layak Anak di daerahnya.

2.5.6 Penghargaan Kota Layak Anak

Berdasarkan Bahan Advokasi Kota Layak Anak, bahwa penghargaan Kota Layak Anak berdasarkan pemenuhan kebutuhan dalam Indikator Kota Layak Anak, Apresiasi pelaksanaan Kota Layak Anak di daerah diberikan dengan 5 kategori yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak, Utama, Nindya, Madya, Pratama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut ini



Gambar 2.4
Penghargaan Kota Layak Anak

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016

2.6 Keberhasilan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Layak Anak Kota di Indonesia

2.6.1 Kota Surakarta

Kota Surakarta resmi di nobatkan menjadi Kota Layak Anak kategori Utama pada Tanggal 23 Juli Tahun 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Adapun sarana dan prasarana layak anak milik Kota Surakarta yang menjadi percontohan bagi seluruh kota di Indonesia salah satunya Ruang Bermain Ramah Anak. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018)

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Taman Anak Cerdas (TAC) Kota Surakarta, Kota Surakarta membangun beberapa taman cerdas, diantaranya di kelurahan sumber, kadiporo, gandekan, joyontakan, mojosongo, dan pajang. Taman tersebut menyediakan sarana bermain dan berekreasi yang dilengkapi dengan perpustakaan, multimedia, komputer dan akses internet yang semua digunakan secara gratis oleh anak-anak. (Krisnawati, 2017)

Taman pintar dibangun sebagai sarana bermain edukatif dan bersifat rekreatif guna mendukung Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak. Terdapat tujuh taman cerdas, jumlah tersebut direncanakan terus meningkat dalam mendukung Kota Surakarta menjadi Kota Layak Anak. Adapun kriteria area bermain yang bersifat rekreatif dan edukatif di Kota Surakarta terbagi dalam beberapa aspek :

1. Ruang *indoor*, dipenuhi mainan, dan warna lembut atau kontras.
2. Lapangan kecil dengan ayunan, perosotan, jungkat jangkit, lompat jauh dan sebagainya, lapangan pasir dan lapangan rumput.
3. Terdapat alat bermain yang lebih bersifat edukatif (APE) Alat Permainan Edukatif.



Gambar 2.5
Taman Pintar Kelurahan Jebres
Sumber : Krisnawati, 2017



Gambar 2.6
Taman Tirtonadi
Sumber : Krisnawati, 2017

Taman tirtonadi merupakan taman yang dibangun dari pembukaan lahan baru yang dahulunya merupakan pemukiman kumuh bantaran kali pepe. Selain sarana bermain yang bersifat edukatif atau taman aktif penggagasan pendirian radio tersebut dikonsep dari, oleh, untuk dan tentang anak. Yang menjadi *leading sector* adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta. Keberadaan radio komunitas anak penting untuk menguatkan posisi Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Surakarta menjamin anak akan diberi porsi maksimal dalam penyelenggaraan radio tersebut, mulai dari bahasan, penyiaran, dan pendengar radio ditujukan kepada anak-anak Kota Surakarta. (Krisnawati, 2017)

2.6.2 Surabaya

Bersama Kota Surakarta, Kota Surabaya resmi di nobatkan menjadi Kota Layak Anak kategori Utama pada Tanggal 23 Juli Tahun 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Adapun sarana dan prasarana layak anak milik Kota Surakarta yang menjadi percontohan bagi seluruh kota di Indonesia salah satunya Ruang Bermain Ramah Anak. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018).

Adapun Ruang Bermain Ramah Anak di Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Ruang Bermain Ramah Anak Kota Surabaya

No	Taman – Taman di Kota Surabaya
1	Kebun Bibit Wonorejo
2	Taman Apsari
3	Taman Buah Undaan

4	Taman Bungkul
5	Taman Ekspresi
6	Taman Flora
7	Taman Jayengrono
8	Taman Keputran
9	Taman Kombes M.Duriyat
10	Taman Kunang – Kunang
11	Taman Lansia
12	Taman Mundu
13	Taman Pakal
14	Taman Paliatif
15	Taman Pelangi
16	Taman Persahabatan Indonesia-Korea
17	Taman Persahabatan
18	Taman Prestasi
19	Taman Ronggolawe
20	Taman Skate & BMX
21	Taman Teratai

Sumber : Pemerintah Kota Surabaya



Gambar 2.7
Taman Prestasi Kota Surabaya

Sumber : Pemerintah Kota Surabaya

Berada di jalan Ketabang Kali, Taman Prestasi bagai menemukan sebuah oase ditengah kota. Taman seluas 6000 M² dihiasi sekitar 21 jenis tanaman, anak-anak dapat bermain dan belajar mengenal lingkungannya. Taman Prestasi dilengkapi dengan panggung terbuka, panggung teater, dan sarana permainan anak-anak. Taman Prestasi menawarkan petualangan lain, diantaranya menyusuri kalimas dengan perahu naga atau perahu duyung.



Gambar 2.8
Taman Ronggolawe Kota Surabaya

Sumber : Pemerintah Kota Surabaya

Monumen Ronggolawe di jalan gunung sari didirikan sebagai kenangan bahwa Surabaya memiliki sosok pemberani dan berjiwa kepahlawanan tinggi. Area monumen tersebut dijadikan Taman Ronggolawe. Taman Ronggolawe terdapat *playground area* untuk anak-anak, ditaman ini juga tersedia lapangan futsal untuk anak-anak bermain sepakbola.

2.7 Keaslian Penelitian

Syarat mutlak sebuah penelitian adalah keaslian dalam penelitian yang dilakukan yang dapat dilihat pada ide-ide dasar, lokasi, metode yang digunakan dan lainnya. Adapun keaslian penelitian Kajian Pengembangan Kota Pekanbaru Menuju Kota Layak Anak dapat dilihat perbedaannya dengan hasil penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, perbedaan penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Tahun
1	Niken Irmawati	Responsivitas Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Perlindungan Anak Menuju Solo Kota Layak Anak	Kota Solo	Analisis Interaktif	Aspek Legalitas Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Kota Solo	2009
2	Rufia Andisetyana Putri	Tipologi <i>Neighbourhood</i> Unit Mendukung Surakarta Layak Anak yang Berkelanjutan	Kota Surakarta	Analisis Tipologi	Pengelompokan Lingkungan mewujudkan Kota Layak Anak Berkelanjutan di Kota Surakarta	2013
3	Iga Andita Lestari	Studi Persepsi Anak Dalam Menghasilkan Inovasi Bagi Perencanaan Kota Layak Anak	Kota Bandung	Analisis Deskriptif Analisis Delphi	Prinsip Kota Impian menurut Persepsi Anak dengan harapan Perencanaan Kota Layak Anak dapat Mengakomodasi Kebutuhan Anak dengan Baik	2014
4	Diko Reziqo Hirming	Kajian Pengembangan Kota Pekanbaru Menuju Kota Layak Anak	Kota Pekanbaru	Analisis Deskriptif Analisis <i>Delphi</i> Analisis SWOT	Strategi Pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Kota Layak Anak berdasarkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Layak Anak	2018



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau